



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembangyang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

RETNO HARTANTI Tempat/tanggal lahir Pati, 26 April 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Cikajang No.55 Rt.004 Rw.005 Desa Petogogan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Musthofinal Akhyar, S..Sy, Advokat ,dan memilih domisili hukum pada kantor "Akhyar & Partners yang berkedudukan di Pemuda KM 04- Desa Ngotet Rembang 59251, Telp Mobile :082132681300, e-mail :kantorpengacaraakhyar@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 5 September 2024 dalam Register Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Rbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu anak sah dari **Sunarti binti Sanreja** dibuktikan dengan Surat Keterangan Warisan yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah/Kepala Desa Magersari nomer : 110/IX/2024 dan diperkuat dengan kartu Keluarga Nomer : 3174070901091051;
2. Bahwa Ibu Pemohon atas nama **Sunarti binti Sanreja**, telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 06 November 2002 dikarenakan Sakit berdasarkan formulir F-2.01 surat keterangan kematian dari Kelurahan Magersari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dikebumikan di TPU Kelurahan Magersari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon tentang kematian almarhum **Sunarti** tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rembang sehingga almarhum **Sunarti** belum dibuatkan Akta Kematian;

4. Bahwa Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **Sunarti** untuk mengurus berbagai dokumen dan keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian almarhum **Sunarti**;

5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena kelalaian Pemohon terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang. Berdasarkan petunjuk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Surat Direktorat Jendral Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian, yang Kematianannya sudah lama terjadi, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya cukup alasan permohonan akta kematian dapat diproses dan dikabulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2002 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama **Sunarti binti Sanreja**, Ibu dari Pemohon yang meninggal karena Sakit, dan dikebumikan di TPU Kelurahan Magersari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akta Kematian atas nama **Sunarti**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Retno Hartanti NIK: 317076604660002, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai asli Akta Nikah Nomor 206/07/II/1991 antara Lilil Heri S dengan Retno Hartanti, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174070901091051 atas nama Kepala Keluarga Lilik Heri Setiadi, S.H.,SI, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Surat keterangan Waris, Nomor : 110/IX/2024, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi sesuai asli formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi sesuai asli surat pernyataan tanggal 12 September 2024, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-1 dan P-3 tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan sebagai berikut:

1. FENDI SUPARTANTO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Tetangga Pemohon lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan sejak saat itu Pemohon tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Pemohon asalnya bertempat tinggal di Desa Magersari, Rt.003 Rw.001 Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang dan pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl. Cikajang No.55, Rt 004 Rw.005 Desa Petogongan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi sudah mengerti dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sehubungan dengan adanya kepentingan Pemohon untuk membuat akta kematian dari Ibu Pemohon yang bernama Sunarti binti Sanreja;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Rbg



- Bahwa Saksi mengetahui Ibu Sunarti binti Sanreja merupakan Ibu dari Pemohon karena Pemohon sebelumnya tinggal bersama dengan Ibu Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia di Kabupaten Rembang pada tanggal 6 November 2002;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi ikut takziah pada saat meninggalnya Ibu Pemohon tersebut;
- Bahwa Kematian Ibu Pemohon sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil (Disdukcapil) Kabupaten Rembang sehingga belum mempunyai Akta Kematian;
- Bahwa alasan Pemohon membuat Akta Kematian Ibu Pemohon adalah untuk mengurus keperluan administrasi yang mengharuskan Pemohon menunjukkan Akta Kematian Ibu Pemohon tersebut;

2. AGUS SUNARYONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Tetangga Pemohon lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan sejak saat itu Pemohon tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Pemohon asalnya bertempat tinggal di Desa Magersari, Rt.003 Rw.001 Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang dan pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl. Cikajang No.55, Rt 004 Rw.005 Desa Petogongan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi sudah mengerti dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sehubungan dengan adanya kepentingan Pemohon untuk membuat akta kematian dari Ibu Pemohon yang bernama Sunarti binti Sanreja;
- Bahwa Saksi mengetahui Ibu Sunarti binti Sanreja merupakan Ibu dari Pemohon karena Pemohon sebelumnya tinggal bersama dengan Ibu Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia di Kabupaten Rembang pada tanggal 6 November 2002;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi ikut takziah pada saat meninggalnya Ibu Pemohon tersebut;
- Bahwa Kematian Ibu Pemohon sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan sipil (Disdukcapil) Kabupaten Rembang sehingga belum mempunyai Akta Kematian;

- Bahwa alasan Pemohon membuat Akta Kematian Ibu Pemohon adalah untuk mengurus keperluan administrasi yang mengharuskan Pemohon menunjukkan Akta Kematian Ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara selesai, Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dianggap termuat selengkapnya dalam berita acara persidangan permohonan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan agar menetapkan permohonan Akta Kematian Ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan alat bukti surat tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 dikuatkan dengan keterangan para Saksi diketahui bahwa Pemohon adalah Anak dari Ibu Sunarti, dengan demikian Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan dari bukti surat P-4 yang diajukan Pemohon dikuatkan dengan keterangan Para Saksi diketahui bahwa Ibu Pemohon yang bernama Sunarti telah meninggal dunia pada tanggal 6 November di Kabupaten Rembang ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) dan pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yaitu Persyaratan Kematian di Wilayah NKRI dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan atas Akta Kematian;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian wajib dilaporkan ke Kelurahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, **tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati batas waktu atau lebih dari 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan Pengadilan;**

Menimbang, bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan para Saksi ternyata benar kematian Ibu Pemohon telah lama dan belum dilaporkan dan/ atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Rembang, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian yang diperlukan Pemohon dan alasan Pemohon memerlukan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti kematian atas nama Ibu Pemohon untuk berbagai keperluan administrasi yang mengharuskan Pemohon menunjukkan akta kematian tersebut;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian Ibu Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai suatu keniscayaan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon maka Hakim menilai alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, dengan demikian petitum Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim akan memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting kematian tersebut kepada Instansi Pelaksana, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, untuk selanjutnya, berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Rembang ataupun instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Ibu Pemohon berupa kematian, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam petitum Pemohon dipandang perlu adanya perbaikan dengan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikendaki Pemohon maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana diktum di bawah nanti;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Kabupaten Rembang pada tanggal 6 November 2002 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Sunarti binti Sanreja, yang merupakan Ibu dari Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang agar dicatatkan dalam Buku Register Catatan Sipil dan dapat diterbitkan akta kematian atas nama Sunarti;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, 20 September 2024, oleh **Sukmandari Putri, S.H., M.H.** sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh oleh **Hj. Suwarti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Suwarti, S.H., M.H.

Sukmandari Putri, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan + PNBK : Rp 10.000,00
4. Materai : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)